



Perumusan Norma Peraturan Perundang- undangan

Nurfaqih Irfani
Perancang Peraturan Perundang-undangan
Kemenkumham RI

Ragam Bahasa Hukum

- Kenotariatan
- Kontrak (Perjanjian)
- Praktik Peradilan (Berita Acara Pemeriksaan, Dakwaan, Putusan Hakim)
- Peraturan Perundang-undangan (*Legislative Drafting*)

Bahasa Peraturan Perundang-undangan

Pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya, namun bercorak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

Corak Bahasa PUU, antara lain:

- Penulisan istilah yang didefinisikan menggunakan huruf kapital.
- Pasal/ayat memuat satu norma, yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
- Perumusan kalimat secara jelas, singkat, dan lugas.
- Pemilihan kata: menunjukkan arti yang sebenarnya, hindari istilah asing, menentukan batas waktu, jangka waktu, atau jumlah (uang dan nonuang).
- Teknik penulisan tabulasi, pengacuan, pendelegasian, penjelasan, penulisan huruf kapital, dan lain sebagainya.

ASAS KEJELASAN RUMUSAN

Pasal 5 huruf f UUP3:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan;** dan
- g. keterbukaan.

Penjelasan Pasal 5 huruf f:

Yang dimaksud dengan **asas kejelasan rumusan** adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, **sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti** sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.



KALIMAT BERITA VS KALIMAT NORMA

Kalimat berita penulisannya tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, berisi informasi tertentu, Contoh:


Pada akhir pelaksanaan diklat, Pusdiklat akan memberitahukan hasil ujian secara transparan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Biasanya, hasil ujian diberitahukan 5 hari berikutnya.

Kalimat norma PUU penulisannya tunduk pada kaidah bahasa hukum PUU dan teknik penyusunan PUU, berisi ketentuan hukum yang mengikat (bersifat normatif), dan harus mampu menyatakan kehendak pembentukan peraturan secara jelas, lugas, Contoh:

- (1) Pusdiklat **wajib** memberitahukan hasil ujian peserta pendidikan dan latihan secara transparan **melalui situs resmi Pusdiklat**.
- (2) **Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** diberitahukan kepada peserta pelatihan **paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak ujian dilaksanakan**.



Norma




Norma dalam Peraturan Perundang-undangan

PUU adalah **peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum** dan **dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam PUU.**

Norma dalam konteks Legislative Drafting (Norm PUU):

Norms are neither text nor a set of texts, but the meanings construed from the systematic interpretation of normative texts. Therefore, one can say that provisions are the object of interpretation and norms are its result.
(Rudolf Eisler, Kant Lexicon, 1994)

Language of the Law



- legislation is 'doing by writing' and 'doing after reading'
- the language of the law is used in specific contexts, both by its writers and by its readers

Sumber: Nico Florijn, Drafting with Clarity, Akademi Legislasi Belanda, 2016

Contoh:

- (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali.

Penggunaan kata 'minimal' dalam norma di atas bermakna ganda (ambigu) dan kontradiktif, yaitu:

1. Akreditasi wajib dilakukan paling sedikit tiga tahun sekali.
2. Akreditasi wajib dilakukan paling singkat tiga tahun sekali.

Penafsiran historis → maksud atau kehendak pembentuk undang-undang dalam norma ini adalah akreditasi wajib dilakukan paling singkat atau paling cepat tiga tahun sekali.



Contoh:


Pasal 4

- (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:
 - a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.
- (3) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.



Frasa “mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk” dan “memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk” merupakan ukuran yang relatif dan dapat ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai pihak (*vagueness*).

Pernormaan



Metode Penormaan dengan melihat pada Struktur Norma (Norma Tingkah Laku):
(Prof. Dick W.P. Ruiter):

- Subjek Norma (*normadressat, norm subject*)
 - Menunjuk pada orang atau sekelompok orang (*normaaddressaat*)
 - Subjek hukum yang oleh otoritas norma (*norm authority*) dikenai pengaturan dari suatu norma
- Objek Norma (*normgedrag, content of norm, theme of norm*)
 - Menunjuk pada perilaku yang dirumuskan.
- Operator Norma (*modus van behoren, legal modality, deontic operator, the function of a norm*)
 - Menunjuk pada arah pengaturan obyek norma atau cara keharusan berperilaku, (*modus van behoren*), Merupakan elemen terpenting dari suatu norma tingkah laku karena menentukan karakter normatif suatu norma yang dapat berupa suatu kewajiban/keharusan, larangan, atau kebolehan.
- Keterangan/Kondisi Norma (*normcondities*)
 - Keadaan atau syarat kondisional diterapkannya suatu norma

Struktur Norma & Struktur Kalimat

Setiap Orang	wajib	membayar	Pajak	sesuai dengan tagihan Pajak
Subjek Norma	Operator Norma	Objek Norma		Keterangan Norma
Subjek Kalimat	Predikat Kalimat		Objek Kalimat	Keterangan Kalimat

Metode struktur norma sangat membantu Perancang Baik dalam perumusan suatu ketentuan Pasal/ayat maupun mengkritisi suatu ketentuan Pasal/ayat sehingga ketentuan Pasal/ayat yang dirumuskan menjadi jelas, singkat, dan lugas serta tidak menimbulkan bias makna dan multitafsir.

Contoh Kasus:

Pasal 70

- (1) Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden.

Ketentuan ayat (1) merupakan norma tingkah laku yang menyatakan kebolehan (ditandai dengan operator norma dapat) sehingga seharusnya ketentuan ayat (1) dilengkapi dengan subjek normanya.

Misalnya: DPR atau Presiden dapat menarik kembali RUU sebelum dibahas bersama.

Teknik Penyusunan PUU

Teknik Penyusunan PUU (Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011), meliputi:

- Kerangka Peraturan Perundang-undangan;
 - Judul
 - Pembukaan (Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa , Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan, Konsiderans, Dasar Hukum , Diktum)
 - Batang Tubuh (Ketentuan Umum , Materi Pokok yang Diatur, Ketentuan Pidana (jika diperlukan), Ketentuan Peralihan (jika diperlukan), Ketentuan Penutup
 - Penutup
 - Penjelasan (jika diperlukan)
 - Lampiran (jika diperlukan)

- Hal Khusus seperti: pendelegasian kewenangan, penyidikan, pencabutan, perubahan PUU, Penetapan Perpu menjadi UU, pengesahan perjanjian internasional

- Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan, meliputi: bahasa peraturan perundang-undangan, pilihan kata atau istilah, dan teknik pengacuan Bentuk Peraturan Perundang-undangan.

Struktur Norma & Struktur Kalimat

Setiap Orang	wajib	membayar	Pajak	sesuai dengan tagihan Pajak
Subjek Norma	Operator Norma	Objek Norma		Keterangan Norma
Subjek Kalimat	Predikat Kalimat		Objek Kalimat	Keterangan Kalimat

Metode struktur norma sangat membantu Perancang Baik dalam perumusan suatu ketentuan Pasal/ayat maupun mengkritisi suatu ketentuan Pasal/ayat sehingga ketentuan Pasal/ayat yang dirumuskan menjadi jelas, singkat, dan lugas serta tidak menimbulkan bias makna dan multitafsir.

Contoh Kasus:

Pasal 70

- (1) Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden.

Ketentuan ayat (1) merupakan norma tingkah laku yang menyatakan kebolehan (ditandai dengan operator norma dapat) sehingga seharusnya ketentuan ayat (1) dilengkapi dengan subjek normanya.

Misalnya: DPR atau Presiden dapat menarik kembali RUU sebelum dibahas bersama.

Pasal 70

- (1) Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden.

Ketentuan di atas menimbulkan persoalan dalam praktik karena tidak secara tegas menyebut subjek norma.

Presiden atau DPR	dapat	Menarik kembali Rancangan Undang-Undang	sebelum dibahas bersama.
Subjek Norma	Operator Norma	Objek Norma	Keterangan Norma

PP Manajemen PNS:

- Pasal 53
 - Pejabat administrasi dilarang rangkap Jabatan dengan JF.
- Pasal 98
 - Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap Jabatan dengan Jabatan Administrasi atau Jabatan Pimpinan Tinggi, kecuali untuk Jabatan Administasi atau Jabatan Pimpinan Tinggi yang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas Jabatan Fungsional.

Pasal 53 dan Pasal 98 tidak bertentangan karena subjek norma dan objek normanya berbeda.

Subjek norma “pejabat administrasi” dilarang rangkap, namun subjek norma “pejabat fungsional” dapat rangkap sepanjang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas Jabatan Fungsional.



SEMOGA BERMANFAAT
&
TERIMA KASIH

